

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MESIR

Oleh: Farouq Ahmad Ali¹, Rahmawati², Zainal Zaid³, Fikri⁴, Muhiddin Bakri⁵,
Rusdaya Basri⁶

¹²³⁴⁵IAIN Pare-Pare, Indonesia

Email : Farouqarmi@gmail.com,¹ rahmawati@iainpare.ac.id,²
zainalsaid@iainpare.ac.id,³ fikri@iainpare.ac.id,⁴ muhiddinbakri@iainpare.ac.id,⁵
rusdayabasri@iainpare.ac.id⁶

Article history:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 22-05-2025

Accepted: 01-06-2025

Abstract

This research discusses women's rights after divorce by comparing Islamic family law in Indonesia and Egypt. The main focus of this research is to answer three questions: 1) how are women's rights post-divorce regulated in Indonesia, 2) how are the same arrangements in Egypt, and 3) comparative analysis between the two countries. The research uses a library method (research library) with a normative juridical approach and data collection techniques through document study. The research results show that in Indonesia, Islamic family law aims to protect women's rights through iddah, mut'ah and madhiyah livelihoods. However, enforcing these rights often faces challenges. In Egypt, Law no. 100 of 1985 provides similar protection, including the right to divorce and maintenance during the iddah period, although its implementation is hampered by social and cultural factors. A comparison between the two countries reveals similarities and differences in the arrangement of these rights. The husband's obligation to provide maintenance during the iddah period in Indonesia is flexible and determined by the court, whereas in Egypt it is more strict. Mut'ah in Indonesia is considered a respect that is not always required, while in Egypt it is the wife's right. In terms of joint assets, Indonesia considers all assets during a marriage to be jointly owned with division based on agreement, while Egypt considers the contribution of each party. This difference is influenced by economic factors, local culture, as well as regulations on interfaith marriages which are prohibited in Indonesia but exist in Egypt.

Keywords: Comparison; Divorce; Egypt; Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas hak-hak perempuan pasca perceraian dengan membandingkan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir . Fokus utama pada penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan: 1) bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, 2) bagaimana pengaturan yang sama di Mesir, dan 3) analisis perbandingan antara kedua negara. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library riset*) dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum keluarga Islam bertujuan melindungi hak-hak perempuan melalui nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Namun, penegakan hak-hak ini sering menghadapi tantangan. Di Mesir, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 memberikan perlindungan serupa, termasuk hak cerai dan nafkah selama masa iddah, meskipun penerapannya terhambat oleh faktor sosial dan budaya. Perbandingan antara kedua negara mengungkapkan kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak-hak tersebut. Kewajiban suami memberikan nafkah selama masa iddah di Indonesia bersifat fleksibel dan ditentukan oleh pengadilan, sedangkan di Mesir lebih tegas. Mut'ah di Indonesia dianggap sebagai penghormatan yang tidak selalu diwajibkan, sementara di Mesir merupakan hak istri. Dalam hal harta bersama, Indonesia menganggap semua harta selama pernikahan adalah milik bersama dengan pembagian berdasarkan kesepakatan, sedangkan Mesir mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya lokal, serta peraturan perkawinan beda agama yang dilarang di Indonesia tetapi ada di Mesir.

Kata Kunci: Perbandingan; Perceraian; Indonesia; Mesir.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah langkah penting yang diambil oleh sepasang manusia untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam, mengikat pria dan wanita dalam komitmen untuk saling mencintai dan mendukung. Sebagai perjanjian hukum, perkawinan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga fondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis dan bahagia. Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hubungan lahir dan batin antara suami dan istri saling melengkapi.¹

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa akad perkawinan adalah perjanjian yang kuat, yang dikenal sebagai *Mitsaqan Ghalidhan*, yang mencerminkan komitmen untuk menaati perintah Allah. Pelaksanaan perkawinan dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga berdimensi spiritual yang mendalam.²

Pada dasarnya, tujuan perkawinan tidak hanya untuk menghindari perbuatan maksiat, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

¹ Presiden Republik Indonesia dan I Bab, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.

² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), 44–53.

abadi.³ Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar kebahagiaan keluarga dapat terwujud, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan. Prinsip itu juga berperan dalam mencegah terjadinya perceraian.⁴ Perceraian, jika memang perlu dilakukan, hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu dan harus melalui proses di depan sidang Pengadilan. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengedepankan asas yang menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, baik dari aspek spiritual maupun material.⁵

Dalam konteks hukum di negara-negara Muslim, masalah keluarga, terutama perkawinan, mendapat perhatian signifikan terkait akulturasi antara hukum Islam dan budaya lokal, yang membentuk sistem hukum positif. Salah satu isu penting adalah perceraian, yang menjadi fokus utama dalam diskusi hukum dan sosial. Pengaturan mengenai perceraian mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus mempertimbangkan norma dan nilai masyarakat setempat, sehingga terjadi integrasi yang menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan penerimaan budaya lokal, menjadikan hukum yang dihasilkan relevan dan diterima oleh masyarakat.

Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1915, ketika Syaikh al-Maraghi, yang saat itu menjabat sebagai rektor Universitas al-Azhar, diangkat sebagai anggota tim reformasi hukum keluarga. Sebagai hasil dari upaya tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, yang menjadi Undang-Undang hukum keluarga pertama yang diterapkan di Mesir. Namun, pembaruan tidak berhenti di situ. Undang-Undang No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian, mengalami amandemen pada tahun 1979, yang

³ Khairuddin Khairuddin, "Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam," *Journal of Dual Legal Systems*, 1.1 (2024), 1–16.

⁴ R Zainul Mushthofa, Siti Aminah, dan Admin Admin, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah," *Ummul Qura*, 15.1 (2020).

⁵ Faqihuddin Abdul Kadir, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri," n.d.

menghasilkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1979, yang dikenal dengan sebutan Hukum Jihan Sadat.

Selanjutnya, pada tahun 1985, disahkan pula Undang-Undang Amandemen Hukum Status Pribadi No. 100 Tahun 1985. Isu perceraian kembali mencuat ke publik ketika Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, mengusulkan untuk mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, usulan itu ditolak oleh dewan ulama Mesir, yang menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara reformasi hukum, norma agama, dan masyarakat.⁶

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang awalnya hanya berlaku di Jawa-Madura dan terdiri dari tujuh pasal. Pada tahun 1954, undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur perkawinan Islam, posisi Peradilan Agama semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Puncaknya, pada tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan, diikuti oleh publikasi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dalam terbentuknya hukum di suatu negara, beberapa alasan yang mendasari perhatian signifikan terhadap isu-isu tertentu, salah satunya terdapat perbedaan budaya yang berkembang, terutama dibandingkan dengan budaya Arab yang dianggap sebagai akar hukum Islam. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Selain itu, kecenderungan hukum Islam klasik yang sering dianggap diskriminatif terhadap status wanita menjadi fokus perhatian dalam agenda pembentukan hukum di negara-negara Muslim. Banyak pihak yang merasa perlu untuk menuangkan dan mereformasi aspek-aspek hukum yang dianggap tidak adil, guna menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan

⁶ Moh Mujiur Rohman and Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021), h. 63.

serta hak yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum bertujuan tidak hanya untuk menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.⁷

Fenomena perceraian di Indonesia dan Mesir menunjukkan tingginya angka perceraian yang mempengaruhi hak perempuan pasca perceraian. Di Indonesia, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dengan perkiraan 400.000 kasus perceraian pada tahun 2021.⁸ Di Mesir, angka perceraian juga meningkat, dengan statistik dari Badan Pusat Statistik Mesir menunjukkan sekitar 213.000 kasus pada tahun 2021.⁹

Hak perempuan pasca perceraian menjadi masalah serius di kedua Negara. Di Indonesia, banyak perempuan menghadapi tantangan dalam memperoleh nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama secara adil.¹⁰ Di Mesir, meskipun ada hukum keluarga yang mengatur hak perempuan, realitasnya banyak perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut akibat patriarki yang kuat dan stigma sosial.¹¹

Di Negara Mesir, tidak dikenal konsep harta bersama seperti yang ada di Indonesia. Hak perempuan atas harta pasca perceraian ditentukan berdasarkan kontribusi yang mereka berikan selama masa perkawinan.¹² Perempuan diharuskan memberikan bukti konkret atas kontribusi tersebut untuk memperoleh bagian dari harta suami, meskipun hal itu sering menjadi tantangan yang signifikan. Sebaliknya, di Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan

⁷ Khairol Gunawan et al., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.1 (2024), 38–52.

⁸ Badan Pusat Statistik., *Statistik Perceraian di Indonesia* (Jakarta-Indonesia, 2021).

⁹ Badan Pusat Statistik Mesir, *Annual Divorce Statistics* (Mesir, 2021).

¹⁰ R Sari, "Indonesia, Hak Perempuan Pasca Perceraian di," *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.

¹¹ Waesul Kurni, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, "Relasi Gender dan Tranformasi Sosial Perspektif al-Qur'an," *Al Ashriyyah*, 9.2 (2023), 139–64.

¹² Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera* 2, no. 1 (2020), h. 63–74.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa harta bersama antara suami dan istri dibagi rata, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Pembagian ini berlaku tanpa mempertimbangkan besarnya kontribusi finansial istri terhadap harta tersebut.¹³

Reformasi hukum keluarga di Indonesia berlandaskan prinsip kesetaraan gender. Namun, pelaksanaannya di masyarakat kerap menghadapi hambatan karena kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar. Di sisi lain, Mesir mengalami proses pembaruan hukum keluarga yang lebih lambat akibat resistensi dari kelompok konservatif. Meskipun demikian, langkah-langkah modernisasi terus diupayakan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan, termasuk melalui proses gugatan nafkah yang dibuat lebih sederhana.¹⁴

Walaupun Indonesia dan Mesir sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai dasar, pengaturan hak perempuan pasca perceraian berbeda karena dipengaruhi oleh tradisi hukum, sosial, dan budaya masing-masing. Di Indonesia, perlindungan terhadap perempuan lebih ditekankan melalui pengaturan harta bersama dan hak asuh yang kuat. Sebaliknya, Mesir lebih berfokus pada prinsip kontribusi dalam pembagian harta serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk menentukan hak-hak pasca perceraian.

Memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Al-Qur'an. Kitab suci umat Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan perbedaan tersebut. Pada dasarnya, Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Selain itu, Al-Qur'an dengan tegas menentang ketidakadilan, penindasan, dominasi budaya, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan gender.¹⁵

B. Pembahasan

¹³ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021), h. 149–71.

¹⁴ Bella Munita Sary, "Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)," 2022, h. 20.

¹⁵ H Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Usroh*, 6.1, 62–80.

1. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

a. Ketentuan Pemenuhan Hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia

Akibat hukum dari perceraian adalah adanya tiga hak dasar bagi perempuan yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Nafkah Mut'ah adalah pemberian materi yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai sebagai kompensasi emosional dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak psikologis dari perceraian. Nafkah iddah adalah dukungan berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan suami kepada istri selama masa iddah setelah cerai dan Nafkah madhiyah adalah nafkah yang belum dibayar selama masa pernikahan dan dapat dituntut oleh istri setelah perceraian. Nafkah madhiyah mengacu pada hak-hak finansial yang tertunda yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama.

Ketiga hak tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 mengatur kewajiban bekas suami setelah putusnya pernikahan akibat talak, yang mencakup beberapa hal penting. Pertama, bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik dalam bentuk uang maupun benda, kecuali jika bekas istri tersebut belum pernah berhubungan intim (qobla al dukhul). Kedua, bekas suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian (kiswah) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi hukuman talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Ketiga, bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang sepenuhnya, atau setengah jika terjadi sebelum

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Tahun*, 1, 1974.

berhubungan intim. Terakhir, bekas suami juga harus memberikan biaya hadhanan untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.¹⁷

Kewajiban suami pasca cerai ditegaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali jika istri tersebut nusyuz. Selain itu, Pasal 158 KHI menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa mahar belum ditetapkan bagi istri setelah masuk (ba'da al dukhul) dan perceraian terjadi atas kemauan suami. Sedangkan Pasal 159 KHI menyatakan bahwa: "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158". Sementara Pasal 160 dijelaskan bahwa: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki tanggung jawab terhadap mantan istrinya setelah cerai talak, yang meliputi pemberian nafkah mut'ah, nafkah iddah, pembayaran mahar yang belum dilunasi, nafkah yang belum dibayar selama pernikahan, serta biaya hadhanah. Namun ketentuan ini masih terbatas pada cerai talak dan tidak mencakup cerai gugat. Untuk memperkuat perlindungan hak perempuan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keadilan gender dalam berbagai kasus hukum, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan sebagai respons terhadap Konvensi CEDAW yang menjamin kewajiban negara untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan dan mencegah diskriminasi dalam sistem peradilan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat Edaran ini mencakup rumusan hukum Kamar Agama

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994).

Nomor 2, yang menjelaskan bahwa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus disesuaikan dengan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, angka 16, sehingga berbunyi: 'Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.' Selain itu, rumusan hukum Kamar Agama Nomor 3 menjelaskan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz harus mengakomodasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz." ¹⁸

Lebih lanjut, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, ditegaskan bahwa sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Nomor 1 pada huruf b, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat dapat mencakup tambahan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai." Ketentuan amar ini harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. ¹⁹

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang mengintegrasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, perempuan mendapatkan kabar baik dalam memenuhi hak-haknya setelah menggugat cerai. Sebelumnya, istri yang menggugat cerai tidak

¹⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

¹⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead31940d6f4d0b2bd313733333230.html>

dapat menerima hak-haknya seperti nafkah mut'ah dan nafkah iddah karena belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, dan sebagian ulama menganggap istri yang menggugat cerai sebagai nusyuz. Namun, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur kesetaraan gender dan hak perempuan dalam perkara cerai gugat, hakim pengadilan agama kini memiliki dasar hukum untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dalam perkara cerai gugat.²⁰

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya, dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka seperti nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah. Peraturan baru ini memperluas cakupan perlindungan bagi istri dalam konteks perceraian, yang sebelumnya hanya mencakup hak mut'ah dan nafkah iddah dalam kasus cerai talak. Dengan adanya perubahan ini, istri yang menggugat cerai kini berhak atas dukungan finansial tambahan, menandakan kemajuan dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum perceraian Islam di Indonesia. Perubahan tersebut memastikan bahwa hak-hak ini dapat diperoleh baik dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz.

Di Indonesia regulasi mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tiga hak dasar yang harus dipenuhi oleh mantan suami, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah, merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak ini atau merasa ragu untuk menuntutnya karena stigma sosial dan izin hukum.

²⁰ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 10–24.

Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, terdapat kemajuan signifikan dalam memperluas cakupan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus cerai gugat. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengadilan untuk memastikan bahwa perempuan yang menggugat cerai tetap mendapatkan hak-hak mereka, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini mencerminkan upaya positif untuk meningkatkan keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia dan memberikan harapan bagi perempuan agar hak-hak mereka dapat terwujud secara adil dan merata setelah perceraian.

Meskipun undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat, sering kali terdapat kendala dalam praktiknya. Misalnya, banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan klaim karena stigma sosial. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Selain Undang-Undang No. 100 tahun 1985, di Mesir juga hadir SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan perlindungan tambahan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir.²¹

SEMA No. 1 Tahun 2017 mengatur bahwa suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak sebelum memenuhi kewajiban membayar nafkah 'iddah, mut'ah, dan kiswah, untuk melindungi hak finansial perempuan sebelum perceraian resmi. Ketentuan ini memberi tekanan pada suami untuk memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan tanpa izin istri. Namun, ada risiko berkepanjangan pengungkapan ikrar talak yang dapat mengancam posisi hukum istri. Sementara itu, SEMA No. 3 Tahun 2018 memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dengan tekanan kewajiban suami dalam perceraian, di mana istri berhak memastikan menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiah, serta semua kewajiban yang dicantumkan dalam amar

²¹ Penghulu Madya K U A Kecamatan Darul Ihsan, "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 Fadli."

putusan. Meskipun peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka dan stigma sosial, sehingga peningkatan kesadaran hukum dan

b. Penerapan pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia

Sistem yang menyediakan hak-hak perempuan setelah perceraian di Indonesia merupakan isu kompleks yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh keadilan, di mana diskriminasi dan stereotip gender sering menghalangi akses mereka terhadap hak-hak seperti nafkah iddah dan mut'ah. Meskipun Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan peraturan, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya keadilan dalam pemeliharaan nafkah, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka pasca perceraian, sehingga lembaga perlu meningkatkan pemahaman petugas tentang isu-isu ini untuk memberikan informasi yang tepat dan mendukung perempuan dalam menuntut hak-hak mereka.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama,²² terungkap bahwa suami memiliki kewajiban tertentu sebelum mengucapkan talak, termasuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka perceraian dapat ditunda untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, proses pembayaran nafkah iddah harus dilakukan secara transparan melalui transfer bank. Namun, tantangan tetap ada dalam menentukan besaran nafkah mut'ah karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum yang mengatur hal ini, sehingga hakim harus menggunakan ijtihad untuk mencapai keadilan.

Jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian, mantan istri berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Proses eksekusi bisa melibatkan penyerahan aset mantan suami, tetapi biaya eksekusi sering kali menjadi kendala bagi perempuan. Meskipun hukum memberikan solusi

²² Rusdaya B, "Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*, 2024, 7–8.

bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka, banyak kasus perceraian tetap terjadi tanpa memberikan hak-hak tersebut. Hal ini mencerminkan gambaran antara regulasi dan realitas yang dihadapi oleh perempuan.

Dalam konteks cerai gugat, hak-hak istri dapat dinegosiasikan jika suami hadir dalam konferensi. Namun, jika suami tidak hadir, hakim akan mempertimbangkan kemampuan suami berdasarkan informasi yang ada. Mediasi menjadi aspek penting dalam mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak dan hal-hal lain terkait perceraian, sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Proses mediasi memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan hak-haknya secara lebih efektif dan membantu mencegah konflik lebih lanjut.

Meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat pengetahuan hukum di kalangan perempuan dan stigma sosial menjadi penghalang signifikan bagi mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar hak-hak perempuan dapat tercapai secara adil dan merata. Dengan langkah-langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan ini, diharapkan perempuan dapat keluar dari siklus ketidakadilan pasca perceraian.

2. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

a. Ketentuan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

Sejarah Hukum Keluarga di Mesir pertama kali dikodifikasi dengan pengesahan UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 25 Tahun 1929. Sebelumnya, pada tahun 1875, Muhammad Qadri Pasha menyusun peraturan hukum keluarga secara komprehensif, meskipun tidak pernah dikuasakan sebagai undang-undang. UU tahun 1920 dan 1929 memberikan hak perceraian kepada istri dengan alasan tertentu, seperti suami yang gagal memberikan nafkah atau adanya kekerasan. Pada tahun 1979 dan 1985, undang-undang ini mengalami amandemen untuk lebih melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks poligami.

Reformasi hukum perceraian di Mesir berlanjut dengan pengenalan UU No. 1 Tahun 2000 yang memperkenalkan prosedur khuluk, memungkinkan istri

untuk meminta perceraian tanpa harus membuktikan kerugian. Undang-undang ini juga mengatur bahwa hakim tidak dapat menolak permohonan perceraian dari istri, bahkan jika suami menolak. Selain itu, istri dapat memberikan tebusan (*iwadh*) untuk mendapatkan perceraian. Hal ini menciptakan mekanisme yang lebih adil bagi perempuan dalam proses perceraian.

Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk UU No. 100 Tahun 1985 yang memberikan hak kepada perempuan untuk menerima mut'ah dan nafkah setelah perceraian. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan mengakui kontribusi mereka dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup ketentuan mengenai hak asuh anak, memberikan perlindungan lebih lanjut bagi keluarga yang terdampak.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, penerapan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan klaim karena stigma sosial. Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Penerapan pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

Reformasi hukum keluarga Mesir tepatnya dalam hal perceraian sempat muncul kembali menjadi isu publik, dimana presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ingin mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, hal itu ditolak oleh dewan ulama Mesir. Perceraian atau talak dalam fiqh merupakan hal yang dipandang sakral. Fiqh tidak memberi limitasi dimana pemberlakuan lafaz cerai, artinya boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja. limitasi cerai hanya dalam jumlah melafazkan saja, baik talak I, II (talak raj'i) atau pilihan terakhir talak III (talak ba'in). Hal ini dipandang patriarki, dimana fiqh dianggap mencederai martabat wanita dan memberikan kebebasan

terhadap kaum laki-laki. Dalam undang-undang Mesir diatur bahwa perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 5A Law No. 100 tahun 1985: *“seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copy-an dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan-kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut”*.²³

Pernyataan talak oleh suami di depan hakim merupakan hal baru dalam hukum keluarga Islam, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam konsep fiqh, termasuk madzhab Hanafi dan madzhab klasik lainnya, di mana jatuhnya talak tidak dilakukan di pengadilan. Talak akan dianggap sah jika dicatat dan pemberitahuan disampaikan kepada istri, karena perceraian tidak dianggap terjadi tanpa pemberitahuan tersebut. Hal ini diatur dalam dekrit presiden Anwar Sadat yang mengamandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929, yang juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan permohonan cerai melalui arbitrator, meskipun harus membayar kompensasi.

Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari mazhab selain Hanafi. Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam),

²³ Syed Tahir Mahmood, “Family law reform in the Muslim world,” 1972.

maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.

Mesir menjadikan madzhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitu pun dengan hukum perdata, hukum hasil dari madzhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka.

Sebagaimana termaktub dalam **Bagian Pertama**, Pasal 76 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 1 Tahun 2000 (*Qanun Tandzim Ba"dh Auda" Wa Ijra"aat al-Taqaadiy Fii Masaail al-Ahwal al-Syakhshiyyah*) sebagai berikut :

“Dalam hal tergugat/terhukum tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar tuntutan nafkah-nafkah dan pembayaran biaya-biaya, atau semacamnya, maka bagi penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan semula yang mengadilinya, atau kepada pengadilan, di mana eksekusi dilakukan, dan jika terbukti dalam persidangan bahwa tergugat/terhukum mampu untuk melunasi kewajibannya, dan telah diperintahkan untuk melunasinya tetapi tidak mau, maka dihukum untuk ditahan selama tidak lebih dari (maksimal) 30 hari.

Jika tergugat atau terhukum telah melunasi kewajibannya atau menghadirkan seorang penanggung yang dapat diterima untuk pelunasan kewajibannya, maka tergugat atau terhukum akan dibebaskan dari tahanan, tanpa mengurangi hak penggugat untuk melaksanakan penyelesaian melalui cara-cara yang biasa. Namun, dalam kasus-kasus tertentu yang diatur pada Bagian Pertama, Pasal 293 KUHPid Mesir tidak dapat diberlakukan selama penggugat mengikuti proses hukum acara yang ditentukan dalam Bagian Pertama tersebut.

Jika telah dilaksanakan hukuman Paksa Badan terhadap subjek hukum yang dimaksud pada pasal ini, kemudian dihukum dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 KUHPid Mesir, maka masa kama sanksi

pidana penjara dikurangi dengan masa lama tahanan yang telah dilaksanakannya, dan jika ia dihukum dengan denda, maka dalam pelaksanaan putusan, jumlah dendanya dikurangi dengan masa tahanan, dengan ketentuan (perbandingan) nilai Ef 5 (*lima pounds egypt*) untuk satu hari masa tahanan dalam Paksa Badan yang telah dilaksanakan.”²⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat tiga istilah penting dalam hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi (*executie verkoop*) ketika tergugat atau terdakwa yang mampu tetapi tidak mau melunasi kewajibannya, yaitu *al-Hajru* (Pembatasan/Cekal), *al-Ikrah al-Badani* (Paksa Badan), dan *al-Habsu* (Tahanan/Penjara).²⁵ :

3. Analisis Perbandingan dalam Pengaturan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian antara Indonesia dan Mesir

a. Aspek Perubahan Hukum

Perubahan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia menunjukkan upaya untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam sistem hukum yang sebelumnya cenderung patriarkal. Di Mesir, reformasi hukum keluarga dimulai sejak awal abad ke-20, dengan pengaruh kekuasaan Turki Usmani yang mendorong pengembangan undang-undang yang lebih adil bagi perempuan. Misalnya, undang-undang yang mengatur perceraian dan hak-hak perempuan dalam perkawinan telah mengalami kodifikasi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan.²⁶ Hal ini mencerminkan kesadaran akan perlunya reformasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan gender dalam masyarakat Mesir.

Sementara itu, Indonesia juga tidak kalah dalam melakukan reformasi hukum keluarga, meskipun latar belakang sejarahnya berbeda, yaitu dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

²⁴ Revolusi Shandi Negara et al., “STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023), 81–90.

²⁵ IZIN PERKAWINAN, D A N PERCERAIAN, dan Pegawai Negeri Sipil, “Makinudin,” 05.2 (2015).

²⁶ Imron Bey Rosadi, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki,” *Jurnal Az-Zawajir*, 4.1 (2024), 31–47 <<https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>>.

menjadi tidak penting dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia, dengan menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan dan perkawinan. Negara kedua menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak hanya sekadar mengubah teks undang-undang, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana hak-hak perempuan diakui dan dilindungi secara lebih efektif.²⁷ Dengan demikian, baik Mesir maupun Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Perubahan hukum dalam perspektif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat dipahami melalui lima faktor utama: al-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (keadaan), al-niyat (sebab niat), dan al-awa'id (adat atau tradisi), yang sangat relevan untuk menganalisis dinamika hukum keluarga di Mesir dan Indonesia. Kedua negara berupaya mengatasi ketimpangan gender dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian dengan mengadaptasi hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan melalui reformasi yang mencakup pengaturan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Meskipun telah terjadi kemajuan, tantangan dalam penerapannya tetap ada, seperti kurangnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka dan stigma sosial yang menghalangi mereka untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim relevan sebagai pedoman akademis dan landasan praktis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan modern.

b. Aspek Kemaslahatan (*Maslahah*)

Dalam konteks hukum keluarga, konsep kemaslahatan (*maslahah*) sangat penting untuk menyusun undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi perempuan pasca perceraian. Kemaslahatan mencakup segala hal yang memberikan manfaat dan menghindari mudarat, sehingga reformasi hukum di Mesir dan Indonesia bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam hukum tradisional yang sering merugikan perempuan. Dengan

²⁷ Lita Kurnia dan Ahmad Edwar, "Reformasi Hukum Indonesia," *Tjybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2022), 58–66 <<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>.

mempertimbangkan kemaslahatan, undang-undang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari keadilan sosial.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, Mesir dan Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki hukum keluarga agar responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian, dengan tujuan mengatasi ketimpangan gender dan melindungi hak-hak perempuan melalui prinsip kemaslahatan. Surat An-Nahl ayat 90 memberikan landasan moral yang kuat mengenai pentingnya keadilan dan kesejahteraan, penekanan bahwa keadilan harus mencakup aspek moral dan sosial, serta memberikan perhatian khusus kepada kerabat. Dengan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perempuan untuk melanjutkan hidup mereka setelah bercerai.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”²⁸

Surat An-Nahl ayat 90 menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial, termasuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, yang sangat relevan dalam reformasi hukum di Mesir dan Indonesia. Kedua, negara berupaya mengatasi ketimpangan gender dengan mengadaptasi hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, memastikan hak-hak

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia A).

mereka diakui dan dilindungi secara adil, termasuk kewajiban memberikan dukungan finansial kepada perempuan yang menghadapi kesulitan setelah perkawinan. Penerapan prinsip-prinsip ayat ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman, serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan perlindungan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama untuk memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan setelah bercerai.

Nafkah Iddah Di Indonesia, hukum menetapkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan istri yang sedang hamil atau tidak, dengan ketentuan yang berbeda untuk masing-masing kondisi.²⁹ Sebaliknya, di Mesir, prinsip yang sama diterapkan, tetapi dengan peraturan yang lebih ketat mengenai durasi dan jumlah nafkah yang harus diberikan.³⁰ Mut'ah Mut'ah adalah hak perempuan untuk mendapatkan penyelesaian setelah perceraian. Di Indonesia, mut'ah dibedakan menjadi wajib dan sunat tergantung pada keadaan perceraian.³¹ Di Mesir, mut'ah juga diakui sebagai hak perempuan, tetapi mungkin ada variasi dalam penegakan hukum dan jumlah yang diberikan. Harta Bersama Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi isu penting dalam kemaslahatan. Di Indonesia, harta bersama diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan suami untuk membagi harta secara adil. Di Mesir, meskipun ada ketentuan serupa, praktiknya bisa berbeda tergantung pada keputusan pengadilan dan bukti kepemilikan.³²

Analisis perbandingan antara Indonesia dan Mesir menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berlandaskan pada prinsip Islam yang sama, penerapan hukum menunjukkan variasi yang signifikan. Indonesia lebih mengedepankan

²⁹ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12.2 (2015), 1.

³⁰ Kurnia dan Edwar.

³¹ Sadari.

³² Stai Al- Ma, "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR Amin Muhtar Ahmad Ropei Pendahuluan Isu bias gender dalam produk-produk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam. Produk hukum Islam masa fiqh klasik," 01 (1850), 142–71.

pendekatan normatif dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama, sementara Mesir memiliki undang-undang yang lebih terstruktur dan reformis. Kedua negara berusaha melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, tetapi Mesir cenderung memiliki mekanisme hukum yang lebih kuat untuk menegakkan hak-hak tersebut. Perbedaan budaya dan sosial mempengaruhi penerapan hukum, di mana norma sosial di Mesir lebih mendukung perlindungan hak-hak perempuan dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia. Meskipun terdapat kesamaan tujuan dalam perlindungan hak-hak ini, perbedaan dalam penerapan hukum mencerminkan konteks sosial dan budaya masing-masing negara, sehingga analisis ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang lebih besar.

c. Aspek Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah pendekatan yang krusial dalam memahami sistem hukum di berbagai negara. Dengan membandingkan norma, prinsip, dan praktik hukum, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang fungsi hukum dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Salah satu teori yang sering digunakan dalam analisis hukum adalah teori Kamba, yang menekankan tiga fase analisis: deskriptif, pengungkapan, dan eksplanatori. Dalam konteks ini, analisis perbandingan hukum pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan hak-hak perempuan setelah perceraian, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam implementasinya.

Pada tahap deskriptif, peneliti mendalami norma, konsep, dan kelembagaan dari sistem hukum yang dikaji, khususnya dalam perbandingan nafkah iddah antara Indonesia dan Mesir. Di Indonesia, nafkah iddah ditentukan oleh pengadilan dan dapat berupa uang tunai atau barang, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada status kehamilan. Sebaliknya, di Mesir, nafkah iddah diatur lebih spesifik, dengan durasi yang jelas dan mencakup biaya hidup selama masa iddah. Meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar, penerapan hukum

di kedua negara sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing.

Setelah tahap deskriptif, peneliti melanjutkan ke tahap identifikasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum di Indonesia dan Mesir, di mana kedua negara mengakui hak perempuan untuk menerima nafkah iddah setelah perceraian. Meskipun terdapat kesamaan, terdapat perbedaan dalam nilai dan durasi nafkah iddah serta tata cara; di Indonesia, prosesnya lebih kompleks dan fleksibel, sedangkan di Mesir, prosedurnya lebih sederhana dan transparan. Fase penjelasan membantu memahami bahwa sumber daya ekonomi yang lebih stabil di suatu negara memungkinkan penetapan nilai nafkah yang lebih pasti, sementara budaya lokal dan praktik Islamisasi di Mesir juga mempengaruhi aturan terkait nafkah iddah.

Analisis perbandingan hukum antara Indonesia dan Mesir menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam nafkah iddah, penerapan prinsip hukum dan proses perceraian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai lokal dan interpretasi hukum dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pasca perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman dari analisis ini menjadi referensi penting untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif dan adil di masa mendatang, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum, budaya, dan ekonomi dalam melindungi hak-hak perempuan.

D. Penutup.

Pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir dirancang untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapannya. Di Indonesia, hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak hadhanah, dan pembagian harta bersama, dengan nilai nafkah yang ditentukan secara fleksibel oleh pengadilan. Sementara itu, Mesir memiliki kerangka hukum yang lebih terstruktur melalui Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, yang mengatur hak-hak perempuan dengan ketentuan yang lebih jelas. Meskipun kedua negara berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, tantangan dalam

penerapan dan penegakan hak-hak ini tetap ada, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya lokal, serta perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama, di mana Mesir mengizinkan perkawinan meskipun istri murtad, sedangkan Indonesia melarangnya. Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Mesir berupaya menerapkan prinsip keadilan gender dan hak-hak perempuan melalui reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Referensi

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994)
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), 44–53
- Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, dan Lisa Hertiana, “Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5.1 (2024), 64–85
- Asnawi, Habib Shulton, “Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim,” *Bulletin of Community Engagement*, 4.2 (2024), 525–39
- Dalila, Mona, dan Ahmad Roza’i Akbar, “Penundaan Ikrar Talak (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Huruf C Angka 1 Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah dan Kompilasi Hukum Islam,” *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 1.2 (2021), 28–43
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M Surya Fadillah, Dedi Iskandar, et al., “Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.1 (2024), 38–52
- Hamzah, H, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Usroh*, 6.1, 62–80
- Harimurti, Dwi Anindya, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), 149–71
- Hasballah, Khairuddin, dan Rahmadani Rahmadani, “Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3.1 (2019), 53–68
- Ihsan, Penghulu Madya K U A Kecamatan Darul, “ANALISIS

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 Fadli”

- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A)
- Indonesia, Presiden Republik, dan I Bab, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*
- Indonesia, Republik, “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Tahun, 1, 1974*
- Kadir, Faqihuddin Abdul, ““RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI”
- Khairuddin, Khairuddin, “Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Dual Legal Systems*, 1.1 (2024), 1–16
- Kurni, Waesul, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, “Relasi Gender dan Tranformasi Sosial Perspektif al-Qur'an,” *Al Ashriyyah*, 9.2 (2023), 139–64
- Kurnia, Lita, dan Ahmad Edwar, “Reformasi Hukum Indonesia,” *Tjybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2022), 58–66
<<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>
- Ma, Stai Al-, “PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA , MAROKO DAN MESIR Amin Muhtar Ahmad Ropei Pendahuluan Isu bias gender dalam produk-prouk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam . Produk hukum Islam masa fiqh klasik ,” 01 (1850), 142–71
- Mahmood, Syed Tahir, “Family law reform in the Muslim world,” 1972
- Mesir, Badan Pusat Statistik, *Annual Divorce Statistics* (Mesir, 2021)
- Mushtofa, R Zainul, Siti Aminah, dan Admin Admin, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah,” *Ummul Qura*, 15.1 (2020)
- Negara, Revolusi Shandi, Cheryl Michaelia Ongkowitz, Muhammad Fadhil Ardian, Fareta Angelica Ichwana Putri, Muhammad Yanri Chairyatna, Muhammad Fadhil Bagaskara, et al., “STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023), 81–90
- Perkawinan, Izin, D A N Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil, “Makinudin,” 05.2 (2015)
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk),” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 10–24
- Risky, Beri, “Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan

Undang-Undang Perkawinan,” *lentera*, 2.1 (2020), 63–74

Rohman, Moh Mujibur, dan Moh Zarkasi, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3 (2021)

———, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia),” *Al-Syakhshiyah*, 3.1 (2021), 63

Rosadi, Imron Bey, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki,” *Jurnal Az-Zawajir*, 4.1 (2024), 31–47 <<https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>>

Rusdaya B, “Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian,” *Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*, 2024, 7–8

Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia,” *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12.2 (2015), 1

Sari, R, “Indonesia, Hak Perempuan Pasca Perceraian di,” *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020

Sary, Bella Munita, “Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender),” 2022, 20

Statistik., Badan Pusat, *Statistik Perceraian di Indonesia* (Jakarta-Indonesia, 2021)